



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80
DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
6. Penghubung Komisi Yudisial; dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 80, pada:
hari, tanggal : Minggu, 17 Agustus 2025
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Belakang Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
 - a. seragam Korpri bagi Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, CPNS dan PPNPN;
 - b. seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
 2. Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di Kantor Gubernur setempat wilayahnya masing-masing dengan menggunakan seragam Komisi Yudisial lengan panjang;
 3. Peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



4. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025
PLH. SEKRETARIS JENDERAL,

R. ADHA PAMEKAS

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**